



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 27 dan 28 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa Dalam Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2001 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuika masyarakat di desa yang berfungsi megdayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- g. Perangkat Desa adalah Sekertaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
- h. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polri ;
- i. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- j. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya ;

- k. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

B A B II
KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan dapat diberi tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa ;
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa ;
- (3) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 3

Jenis tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa antara lain :

- a. Tunjangan perawatan kesehatan ;
- b. Tunjangan kecelakaan ;
- c. Tunjangan kematian ;
- d. Tunjangan lainnya .

Pasal 4

- (1) Tunjangan perawatan kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya yang digunakan untuk biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Tunjangan kecelakaan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan atau sewaktu melaksanakan tugas yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya ;
- (3) Tunjangan kematian diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam atau sewaktu melaksanakan tugas ;
- (4) Tunjangan kematian dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya, diberikan penghargaan dan uang jasa sesuai dengan kemampuan desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ;

Pasal 6

Kepaia Desa dan Perangkat Desa yang diperhentikan sementara dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan penghasilan tetap setiap bulan, yang besarnya diatur dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dan dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ;

B A B III
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 8 - 2001

BUPATI PACITAN

SUTRISNO

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, agar dapat berhasil dan berdaya guna sesuai dengan perkembangannya pemerintahan dan pembangunan di Desa perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan penyelenggara pemerintah Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur ketentuan dimaksud dengan menetapkan dalam Peratirah Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- pasal I s/d 8 : Cukup jelas